




PENGADILAN TATA USAHA NEGARA B E N G K U L U



P U T U S A N

PERKARA NOMOR : 04 / PTUN / G / BKL / 1998 /

PUTUS TANGGAL : 9 JUNI 1999 /

ANTARA

YOPPIE CHANDRAWINATA, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di jalan
Rafflesia No. 534, Kelurahan Nusa Indah
Kecamatan Gading Compaki Kotamadya
Bengkulu PENGGUGAT

LAWAN

1. KANWIL DEPPERINDAG PROP. BENGKULU;
2. KANTOR DLLAJ TK. I PROPINSI BENGKULU;
3. KANTOR PELAYANAN PADAK BUMI DAN -
PENGUNYAN BENGKULU;
4. KANTOR SELANG NEGARA BENGKULU, TERGUGAT



P U T U S A N

NOMOR : 04/G/PTUN.BKL/1998.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

YOPPIE CHANDRAWIJATA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Raflesia Nomor 53A Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. MADE SUKIADE, SH.
2. SYAMSUL BACHRI, SH.
3. HANAFTI PRANAJAYA, SH.

Pengacara Praktek/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara/Penasihat Hukum "CENTRAL KEADILAN" Bengkulu, alamat di Jalan S. Parman Nomor 21B Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus di bawah tangan Nomor 059/CK-W/BKL/1998 tertanggal 24 Nopember-1998 ;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI BENGKULU ;

Alamat Jalan S. Parman Nomor 21 Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. KEPALA KANTOR DILAJ TINGKAT I PROPINSI BENGKULU ;

Alamat

Alamat Jalan Jend. Basuki Rahmad Nomor 8 Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

3. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BENGKULU ;

Alamat Jalan Soekarno Hatta Anggut Atas Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

4. KEPALA KANTOR LELANG NEGARA BENGKULU ;

Alamat Jalan Musium Padang Harapan Kotamadya Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 14 Januari 1999 Nomor :04/ Pen/1998/PTUN.BKL, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 14 Januari 1999 Nomor 04/PEN-HS/PTUN.BKL/1998 tentang Penetapan hari sidang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 9 Februari 1999 Nomor 04/PEN-HS/PTUN.BKL/1998 tentang Penetapan hari Sidang ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya ter-
tanggal 27 Nopember 1998, yang diterima dan didaftarkan di Ke-
paniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dibawah Re-
gister Nomor 04/G/PTUN.BKL/1998 dan telah diperbaiki dalam
Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Pebruari 1999 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk
umum untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama MADE SUKIADE, SH.
sedangkan untuk Tergugat I hadir Kuasanya yaitu ZAHARI,SE.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus di bawah tangan tertanggal 27-
Januari 1999 Nomor 99/08/KW-PP/UPDN.2/I/99, untuk Tergugat II
hadir Kuasanya yaitu DRS. ISKANDAR HAMDANI dan DRS. SANULUDIN
berdasarkan Surat Kuasa Khusus di bawah tangan tertanggal 26-
Januari 1999 Nomor 780/99/DLLAJ-28, untuk Tergugat III hadir
Kuasanya yaitu DRS. ZAIDINA dan MUDASIR, SH. berdasarkan Su-
rat Kuasa Khusus di bawah tangan tertanggal Pebruari 1999
dan untuk Tergugat IV hadir Kuasanya yaitu HARI SANTOSA dan
WELMI berdasarkan Surat Kuasa Khusus di bawah tangan tertang-
gal Pebruari 1999 Nomor SKU-01/WPN.02/KL.04/1999 ;

Menimbang, bahwa ujud gugatan yang sudah diperbaiki
adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai pinjaman pada PT. BANK BUANA IN-
ONESIA Cabang Bengkulu atas nama CV. PULAU BAAI INDAH
sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada
tanggal 6 Juni 1990 ;
2. Bahwa Penggugat juga mempunyai pinjaman pada PT. BANK BUA-
NA INDONESIA Cabang Bengkulu atas nama CV. BULAN MAS sejum-
lah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal-
4 Oktober 1994 ;
3. Bahwa

3. Bahwa atas pinjaman kedua tersebut, Penggugat telah membayar bunga pada PT. BANK BUANA INDONESIA Cabang Bengkulu lebih kurang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
4. Bahwa pinjaman atas nama CV. PULAU BAAI INDAH sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut harus dilunasi dan atau telah jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 1991 ;
5. Bahwa pinjaman atas nama CV. BULAN MAS yang jumlahnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) juga telah jatuh temponya tanggal 4 Oktober 1995 ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melunasi kedua pinjaman tersebut, akibat dari kepailitan yang diderita oleh Penggugat, maka sesuai dengan jatuh temponya, sesuai dengan perjanjian kreditnya, maka oleh pihak PT. BANK BUANA INDONESIA Cabang Bengkulu telah mengajukan Somatie atas kedua pinjaman tersebut ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah pula mengajukan sita eksekusi atas kedua pinjaman tersebut kepada Pengadilan Negeri Bengkulu ;
7. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1998 oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dilaksanakan pelaksanaan penyitaan Eksekusi dengan No. 03/FIAT-EKS/1998/PN.BKL, atas barang-barang Penggugat antara lain :
 1. satu bidang tanah yang luasnya 1406 Meter persegi.
 2. tiga unit mobil diesel dumtruk.
 3. empat unit mobil nisan.
 4. Bangunan rumah diatas tanah seluas 1406 meter persegi.
8. Bahwa setelah dilaksanakan sita eksekusi tertanggal 28-Juli 1998 oleh Pengadilan Negeri Bengkulu melaksanakan
lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lelang pertama pada tanggal 5 September 1998 dan lelang kedua tanggal 21 September 1998 ;

9. Bahwa didalam pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 28 Juli 1998 -- tersebut seluruh aset/barang-barang Penggugat adalah termasuk didalam berita acara penyitaan antara lain :

1. sebidang tanah yang luasnya 1406 meter persegi.
2. satu buah bangunan permanent.
3. tiga unit mobil dumtruk/diesel.
4. empat unit mobil nisan.

Akan tetapi didalam berita acara lelang ke satu dan ke dua 3 unit mobil dumtruk/diesel tidak termasuk barang yang dilelang, dan atau tidak dimasukkan sebagai barang-barang yang dilelang ;

10. Bahwa oleh karena 3 unit mobil dumtruk tersebut tidak termasuk barang-barang yang dilelang, maka oleh BBI Cabang Bengkulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu atas 3 unit mobil dumtruk/aset dimaksud, dan oleh Pengadilan Negeri gugatan tersebut telah diperiksa dan diputuskan;

11. Bahwa atas pengajuan permohonan sita eksekusi dari PT.BBI. Cabang Bengkulu, kemudian oleh Pengadilan Negeri Bengkulu telah pula menunjuk tim penafsir yaitu :

1. Dari Kantor DILAJ atas barang bergerak yaitu 4 unit mobil Nisan tahun pembuatan 1990 hanya ditafsir 4 unit mobil tersebut adalah Rp.78.225.000,- dengan berita acara penafsiran tertanggal 24 September 1998 tanpa nomor;
2. Dari Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Bengkulu, juga memberikan penafsiran yang sama

dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan DILAJ ke 4 unit mobil Nisan tahun pembuatan 1990 adalah Rp.78.225.000,- agar nomor surat 137908/KW-PP/UP DN 2/IX/1998 tertanggal 24 September 1998 ;

3. Dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menafsir Tanah dan Bangunan milik Penggugat, yang mana bangunan tersebut telah dibangun tahun 1995 hanya ditafsir Rp.250.530.000,- tertanggal 17 September 1998 tanpa nomor berita acara ;

4. Dari Kantor Lelang Negara yang hanya melakukan pelelangan ke 4 unit mobil nisan, pembuatan tahun 1990 seharga Rp.95.000.000,-. Sedangkan tanah ditambah bangunan yang ada diatasnya adalah sebesar Rp.260.000.000,- dengan nomor surat keputusannya No.192/1998-1999 tanggal 6 Oktober 1998 ;

12. Bahwa atas tafsiran yang telah dilakukan oleh tim penafsir tersebut tadi oleh pihak Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengeluarkan surat pengumuman lelang dan telah pula menunjuk kantor lelang negara sebagai juru lelangnya ;

13. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan penafsiran terhadap harta milik Penggugat adalah sangat jauh dibawah dari pada harga yang sebenarnya, sehingga dalam hal ini sangat merugikan Penggugat dan semata-mata oleh pihak Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, ingin menguntungkan pihak PT. BBI Bengkulu ;

14. Bahwa terbukti pihak Tergugat I, II telah menafsir ke 4 unit mobil nisan milik Penggugat yang kondisinya masih sangat baik dan atau laik dipakai, hanya ditafsir sejumlah Rp.78.225.000,- sedangkan harga barunya 1 unit mobilnya adalah mencapai Rp.120.000.000,- dan walaupun dihitung dengan

dengan adanya penyusutan dari tahun pemakaian 1992 sampai dengan pertengahan tahun 1998, berarti mobil tersebut baru terpakai lebih kurang 5,5 tahun dan bila dihitung adanya penyusutan hanyalah berkisar 28 % sampai dengan 30 % penyusutan bila diperkirakan harga 1 unit mobil nisan tersebut bila dijual sekarang serta dikalikan dengan harga dolar pada saat bulan maret sampai dengan juli 1998 yang mencapai 14.500 per dolar US, maka dapat diperkirakan harga 1 unit mobil nisan tersebut bisa mencapai Rp.60.000.000,- per 1 unit mobil nisan tersebut, sehingga bila dihitung maka secara riil harga 4 unit mobil nisan tersebut adalah mencapai $4 \times \text{Rp.60.000.000,-} = \text{Rp.240.000.000,-}$;

15. Bahwa oleh Tergugat IV (Kepala Kantor Lelang Negara) hanya melelang atau menjual 4 unit mobil nisan milik Penggugat seharga Rp.95.000.000,- ;

16. Bahwa akibat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat IV, maka Penggugat telah merasa dirugikan sejumlah Rp.240.000.000,- - Rp.95.000.000,- = Rp.145.000.000,- ;

17. Bahwa oleh Tergugat III telah melakukan penafsiran terhadap tanah milik Penggugat yang luasnya 1.406 meter persegi adalah hanya Rp.50.616.000,- sedangkan berdasarkan surat keterangan Notaris Iohsan Tedja Buana, SH. di Bengkulu dengan nomor suratnya 12/II/N/1998. Harga tanah milik Penggugat diperkirakan dan atau ditafsir menurut pengamatannya sesuai dengan jabatannya selaku Notaris dan pengalamannya adalah Rp.125.000,-/M2, maka harga tanah milik Penggugat $1.406 \times \text{Rp.125.000,-/M2} = \text{Rp.175.750.000,-}$;

18. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Lurah Jalan Gedang

nomor

78/1002/1998 tanggal 16 Februari 1998 telah menafsir berdasarkan pengalamannya dan prakteknya di lapangan, harga tanah milik Penggugat diperkirakan dan atau ditafsir adalah Rp.150.000,-/M2. Maka harga tanah milik Penggugat diperkirakan $1.406 \text{ M2} \times \text{Rp.150.000,-} = \text{Rp.210.900.000,-}$ sedangkan oleh Tergugat III selaku tim penafsir hanya ditafsir Bumi dan atau tanah seluas 1.406 M2 milik Penggugat hanya Rp.50.616.000,- ;

Apabila diambil kesimpulan dengan harga rata-rata Rp. 125.000,-/M2 saja, maka Penggugat telah dirugikan adalah Rp. 175.750.000,- dan dikurangi dengan Rp.50.616.000,- maka kerugian Penggugat adalah Rp.125.134.000,- ;

19. Bahwa oleh Tergugat III telah melakukan penafsiran terhadap bangunan milik Penggugat sejumlah Rp.199.914.000,- sedangkan bangunan rumah milik Penggugat sewaktu dibangun pada tahun 1995 telah menelan dana lebih kurang Rp. 350.000.000,- berarti Penggugat telah dirugikan Rp.350.000.000 - Rp.199.914.000,- = Rp.150.086.000,- sedangkan NJOP tahun 1998 adalah Rp.823.000,-/M2 untuk bumi, sedangkan NJOP dalam penafsirannya hanya Rp.429.000,- dan NJOP bangunan bulan februari 1998 = Rp.425.491.000,- dan pembayaran Pajak tahun 1997/1998 oleh Penggugat adalah Rp.455.453,- Sedangkan NJOP dalam penafsiran untuk bangunan oleh Tergugat III hanya ditafsir Rp.199.914.000,- maka jumlah NJOP Bumi dan NJOP bangunan adalah = Rp.50.616.000 + Rp.199.914.000,- = Rp.250.530.000,- ;

20. Bahwa oleh Tergugat IV telah menjual dan atau melelang Bumi dan Bangunan milik Penggugat adalah hanya Rp.260.000.000,- ;

21. Bahwa



21. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III adalah jelas-jelas perbuatan yang melanggar hukum, terbukti atas kesewenang-wenangannya membuat peraturan dan keputusan sendiri tanpa mengindahkan peraturan yang sebenarnya yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena terbukti NJOP yang dibuat atau yang telah ditentukan oleh Tergugat III pada bulan Februari 1998 tanggal 11 Februari 1998 tentang Bumi dan Bangunan adalah jauh diatas atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan NJOP yang dilakukan pada saat penafsiran pada tanggal 17 September 1998, hal ini terbukti perbuatan dan atau peraturan dan atau keputusan yang dibuat oleh Tergugat III sangatlah bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hukum serta telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut Penggugat sangat merasa dirugikan baik segi materiil maupun moril ;

22. Bahwa para Tergugat telah keliru dalam hal mengeluarkan keputusan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat serta tercemarnya nama baik dari pada Penggugat.

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dan melanggar ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 a dan c dari undang-undang No. 5 / 1986 ;

23. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah jelas-jelas perbuatan yang melawan hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini mohon kiranya untuk dapat :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I, II, III dan IV ;

Tergugat I : Kantor Wilayah Departemen Perindustrian---
dan Perdagangan Propinsi Bengkulu Nomor:
137908/KW-PP/UPDN 2/IX/1998 tertanggal 24-
September 1998 ;

Tergugat II : Kantor DILAJ Tingkat I Propinsi Bengkulu
dengan berita acara penafsiran tertanggal-
24 September 1998 tanpa nomor ;

Tergugat III : Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
dengan berita acara penafsiran tertanggal-
17-9-1998 tanpa nomor berita acara ;

Tergugat IV : Kantor Lelang Negara Bengkulu.
Dengan nomor surat keputusan No.192/1998 -
1999 tanggal 6 Oktober 1998 ;

3. Membebaskan kepada Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah mengajukan jawaban tanggal 18 Februari 1999 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Pihak Depperindag membuat harga tafsiran berdasarkan :

1. Laporan Pengujian Kendaraan Bermotor Panitia Pengujian Propinsi Daerah Tk.I Bengkulu No.74,75,76,77/PKB/ 1998 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa prosentase nilai kendaraan tersebut masing-masing sebagai berikut : 26,95, 27, 29 dan 28,8 ;

2. Informasi Harga dari Distributor/Agen yang menyatakan
harga

harga penjualan tersebut pada tahun 1990 sebesar Rp.70.000.000,- ;

II. Berdasarkan butir 1 dan 2 diatas maka ditetapkan harga tak siran mobil tersebut masing-masing sebesar Rp.18.865.000,- Rp.20.160.000,- Rp.20.300.000,- dan Rp.18.900.000,- ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II juga telah mengajukan jawaban tanggal 18 Pebruari 1999 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: W21.Da.Ht.04.10-1214 tanggal 12 September 1998 perihal permohonan hadir untuk menaksir harga.Dinas LLAJ Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu menerbitkan Surat Perintah Nomor : 1483 tahun 1998 tanggal 17 September 1998 kepada 3 (tiga) orang personil Dinas LLAJ yang terdiri dari :

- a. Indra Junaidi, OE NIP.450002494 (III/c),
- b. Drs. Iskandar Hamdani NIP.450003309 (III/b),
- c. Suhaimi Cikmat NIP.450002303 (III/b).

Untuk memeriksa kendaraan roda 6 (enam) Merk Nissan Deisel Type CKA 12 E Tahun Pembuatan 1990 ;

2. Atas dasar perintah tersebut team melaksanakan tugas pemeriksaan kondisi teknis kendaraan milik Sdr. Yoppie Chandra winata pada tanggal 17 September 1998 bertempat di Jalan Mahakam No.25 Kelurahan Jalan Gedang Kotamadya Bengkulu dengan disaksikan oleh :

- a. Pejabat dari Kanwil Deperindag Propinsi Bengkulu.
- b. Pejabat dari Kantor PBB Bengkulu.
- c. Pejabat dari PT. BBI Bengkulu.
- d. Pejabat dari Kantor Lelang Negara Bengkulu ;

3. Berdasarkan

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan seperti butir 2 (dua) diatas team secara seksama dan sesuai dengan aturan yang ada melakukan perhitungan dan analisa atas kondisi teknis kendaraan roda 6 (enam) Merk Nissan Diesel Type CKA 12 E tahun pembuatan 1990 pada saat diperiksa, dengan hasil pemeriksaan dibuat dalam LAPORAN HASIL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PANITIA PENGUJIAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU, masing masing terdiri dari :

- a. BD.4748.AA No.74/PKB/1998 tanggal 17 September 1998.
- b. BD.4738.AA No.75/PKB/1998 tanggal 17 September 1998.
- c. BD.4758.AA No.76/PKB/1998 tanggal 17 September 1998.
- d. BD.4728.AA No.77/PKB/1998 tanggal 17 September 1998.

dengan hasil pemeriksaan teknis berdasarkan prosentase sebagai berikut :

- a. BD.4748.AA = 27 %
- b. BD.4738.AA = 29 %
- c. BD.4758.AA = 28,8 %
- d. BD.4728.AA = 26,95 %

4. Dasar Hukum pemeriksaan dan perhitungan atas hasil pemeriksaan kondisi teknis kendaraan dilakukan oleh Dinas LLAJ Propinsi Dati I Bengkulu antara lain :

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : L-1/2/13 tanggal 15 September 1952 ;
- b. Surat Menteri Perhubungan Nomor : U.5/16/23 tanggal 18 Oktober 1952 perihal penunjukan pegawai-pegawai untuk anggota Panitia Penaksiran Daerah dan Panitia Penaksiran Ulang ;
- c. Surat Menteri Perhubungan Nomor : U.5/18/21 tanggal 1-Nopember 1952 perihal : Pedoman untuk melaksanakan surat

surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 15 September 1952 Nomor : L.1/2/13 dan tanggal 18 Oktober 1952 Nomor : U.5/16/21 ;

5. Berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Nomor : U.5/18/21 tanggal 1 Nopember 1952 di jelaskan bahwa pada umumnya sebuah mobil/sepeda motor tersusut setelah dipakai selama 60 bulan atau setelah dijalankan 100.000 Km.

Sebagai dasar prosentase nilai ditetapkan :

- Kendaraan Baru	100 %
- Kendaraan yang telah dipakai 1 tahun	82 %
- Kendaraan yang telah dipakai 2 tahun	64 %
- Kendaraan yang telah dipakai 3 tahun	46 %
- Kendaraan yang telah dipakai 4 tahun	28 %

6. Berdasarkan dasar prosenan seperti butir 5 (lima) diatas dan sebagai perbandingan terhadap kendaraan yang diperiksa yang rata-rata tahun pembuatan 1990 maka kendaraan yang di periksa telah dipakai selama 8 tahun sehingga nilai prosentasenya dibawah 28 % namun pada saat team secara seksama dan sesuai dengan kondisi teknis kendaraan memberikan pertimbangan dengan hasil yang telah ditetapkan seperti butir 3 (tiga) diatas ;

7. Berdasarkan uraian seperti butir 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa :

- a. Dinas LLAJ Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu sesuai dengan kewenangan yang diwakili oleh team berdasarkan Surat Perintah Nomor : 1483 tahun 1998 tanggal 17 September 1998, hanya melaksanakan tugas pemeriksaan kondisi teknis kendaraan pada saat diperiksa dengan menetapkan hasil pemeriksaan berdasarkan prosentase kondisi teknis kendaraan

kendaraan dan Dinas LLAJ Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu tidak menentukan harga atau menaksir harga kendaraan seperti yang dinyatakan oleh Penggugat pada butir 13 dan 14 ;

b. Bahwa prosentase kondisi teknis kendaraan telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang realistis dan sesuai dengan teknis kendaraan pada saat diperiksa ;

8. Berdasarkan kesimpulan butir 7 huruf a dan b diatas, maka Tergugat II sama sekali tidak keliru dalam hal mengeluarkan keputusan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat (gugatan Nomor : 22) dan gugatan terhadap Tergugat II tidak dapat diterima karena semua keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat II sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat III juga telah mengajukan jawaban tanggal 18 Pebruari 1999 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa pasal 1 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Selanjutnya pada penjelasan pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

Bersifat

Bersifat final dijelaskan artinya sudah depinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

II. Bahwa pasal 2 Undang undang Nomor 5 tahun 1986 berbunyi :

- Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang undang ini, khususnya huruf c berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan".

Berdasarkan pasal 1 angka 3 dan pasal 2 khususnya huruf c, maka dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa hasil penilaian Pejabat Fungsional Penilai PBB bukan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Beschikking), melainkan hanya berupa hasil kerja yang didasari ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada ilmu khusus Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal permintaan Ketua Pengadilan Negeri Kotamadia Bengkulu dengan suratnya Nomor : W21.Da.Ht.04.10-1214 tanggal 12 September 1998 perihal mohon hadir untuk menaksir harga, atas tanah pekarangan seluas 1.406 M2 dengan luas bangunan 517 M2 dalam perkara Hak Tanggungan Nomor :23452/96 dan Crosse - akta, milik Sdr. YOPPIE CHANDRAWINATA sebagai termohon eksekusi lelang; Memenuhi permintaan tersebut hasil penilaian tersebut diberikan sebagai salah satu bahan pertimbangan pihak yang berwenang menentukan harga limit obyek yang akan dilelang tersebut. Jadi jelas sekali bahwa hasil penilaian tersebut belum final, karena hanya merupakan

merupakan salah satu bahan pertimbangan, dan sudah barang tentu hasil penilaian tersebut bukan merupakan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini terlihat jelas bahwa hasil penilaian belum mengikat kedua belah pihak dan atau belum menimbulkan hak dan kewajiban kepada siapapun ;

III. Bahwa pasal 1 angka 4 yang berbunyi :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam penjelasannya diuraikan istilah "Sengketa" yang dimaksud disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi peradilan tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum.

Berdasarkan pasal 1 angka 4 tersebut, jelas bahwa pihak kami (TERGUGAT III) tidak mempunyai sengketa tata usaha ne gara dengan pihak Penggugat ;

IV. Bahwa pasal 48 ayat (1) berbunyi :

Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Bahwa pasal 48 ayat (2) berbunyi :

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud

dalam

dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratis yang bersangkutan telah digunakan.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 48 ayat (1) diuraikan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha ne gara.

Upaya ini dapat ditempuh dengan 2 cara, yakni :

Pertama, apabila suatu sengketa administrasi diajukan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut itu di namakan : Keberatan.

Kedua, apabila sengketa administrasi diajukan kepada atas an instansi yang mengeluarkan keputusan yang disengketa kan, maka itu namanya : Banding Administrasi.

Di Indonesia menurut Victor Situmorang, SH. dan Soedibyo, SH. dalam bukunya Pokok Pokok Peradilan Tata Usaha Negara (hal 22), dijelaskan bahwa apabila upaya diatas telah ditempuh dan pihak yang merasa keberatan belum juga merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan kemuka pengadilan tata usaha negara.

Berdasarkan pasal 48 diatas, walaupun dirasa ada indikasi adanya sengketa administrasi, seharusnya upaya administraf terlebih dahulu harus ditempuh.

Dalam kasus ini upaya tersebut tidak dilakukan.

V. Bahwa pasal 53 ayat (2) berbunyi :

Alasan-alasan yang dapat dihunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. Badan

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Selanjutnya dalam penjelasan ayat ini ditegaskan Ketentuan ketentuan dalam ayat ini :

1. Memberikan petunjuk kepada Penggugat dalam menyusun gugatannya agar dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang dimaksudkan pada hurup a, b dan c tersebut diatas.
2. Merupakan dasar pengajuan dan dasar pembatalan bagi Pengadilan dalam menilai apakah keputusan tata usaha negara yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak.

Setelah kami pelajari secara seksama, ternyata alasan-alasan yang diajukan dalam gugatan penggugat tidak mengarah pada pasal 53 ayat (2) hurup a, b dan c.

VI. Bahwa pasal 62 ayat (1) berbunyi :

Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal khususnya hurup a berbunyi :

"Pokok

"Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.

Dalam penjelasan pasal 62 ayat (1) huruf a ditegaskan :

"Pokok gugatan" adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut PENGUGAT mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan.

Atas uraian pasal-pasal tersebut, maka berdasarkan pasal 97 ayat (7), maka kami (TERGUGAT III) mohon majelis hakim dapat memutuskan perkara ini berupa GUGATAN DITOLAK demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat IV juga telah mengajukan jawaban tanggal 3 Maret-1999 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara tata usaha negara a quo dalam kaitannya dengan Tergugat IV adalah Surat Keputusan (Risalah Lelang) No.192/1998-1999 tanggal 6 Oktober 1998. Untuk itu Penggugat meminta agar Risalah Lelang dimaksud dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

Eksepsi Gugatan Salah Alamat (Error in Subject)

2. Bahwa untuk membatalkan Risalah Lelang Nomor : 192/1998-1999 tanggal 6 Oktober 1998 tersebut, Penggugat menempatkan Kepala Kantor Lelang Negara Bengkulu sebagai Tergugat IV.

Bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang undang No. 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan

berdasarkan



berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata".

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pejabat yang seharusnya digugat atau ditempatkan sebagai pihak Tergugat IV adalah Pejabat yang mengeluarkan Risalah Lelang No.192/1998-1999 in casu Pejabat Lelang dari Kantor Lelang Negara Bengkulu (Sdr. Rois Ashari, SH), dan bukan Kepala Kantor Lelang Negara Bengkulu yang nota bene bukan Pejabat yang menerbitkan Risalah Lelang dimaksud. Karenanya sesuai ketentuan pasal 1 ayat 6 UU No. 5 Tahun 1986, Kepala Kantor Lelang Negara Bengkulu tidak berkualitas ditempatkan sebagai Tergugat IV dalam perkara ini (Gugatan Error in Persona).

Eksepsi Risalah Lelang bukan Obyek Gugatan TUN

3. Bahwa menurut hemat Tergugat IV, pada prinsipnya Risalah Lelang tidaklah termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986 :

3.1. Risalah Lelang No. 192/1998-1999 tanggal 6 Oktober-1998 diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Peradilan in casu Pengadilan Negeri Bengkulu yang menetapkan dalam surat penetapannya yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menjual lelang barang-barang sengketa milik Penggugat. Penjualan lelang mana dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tugas Justisialnya yang bersifat Jurisdicctie Voluntaire, sehingga mengacu kepada ketentuan pasal 2 huruf e UU No.5

Tahun



Tahun 1986, Keputusan (Risalah Lelang) in litis adalah merupakan salah satu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dan tidak bisa dijadikan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 3.2. Risalah Lelang tidak memenuhi salah satu dari enam unsur kumulatif yang ditentukan oleh pasal 1 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986. Untuk dapat dimasukkan sebagai keputusan tata usaha negara, keputusan tersebut haruslah memuat unsur-unsur "blessing dan wilsvorming" dari Pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Isi Risalah Lelang a quo pada prinsipnya memuat kesepakatan antara Penjual (Pengadilan Negeri Bengkulu) dan Pembeli untuk melakukan jual beli lelang atas obyek lelang milik Penggugat yang dilakukan dihadapan dan disahkan oleh Pejabat Lelang. Dalam hal ini Risalah Lelang No.192/1998-1999 dapat dikatakan lahir dalam ruang lingkup hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a UU No. 5 Tahun 1986.

- 3.3. Dilihat dari bentuk dan isinya, Risalah Lelang sebenarnya merupakan suatu Berita Acara tentang telah dilaksanakannya lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang. Dalam kaitan ini Risalah Lelang dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai akta pengesahan dalam suatu perbuatan hukum jual beli. Dari segi fungsinya Risalah Lelang berfungsi sebagai akta transfort yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pendaftaran/peralihan hak atau untuk memper-tahankan hak atau sebagai alat bukti hak. Pengujian kebenaran atas fakta atau keabsahan hukumnya hanya dapat dilakukan oleh peradilan umum.

Eksepsi

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

4. Bahwa materi gugatan Penggugat berpangkal pada persoalan sengketa mengenai penetapan harga jual atas barang-barang jaminan milik Penggugat berupa 4 unit mobil Nissan dan sebidang tanah/bangunan SHM No. 00226 yang dilelang oleh Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan No. 03 dan 04/Eks/LIG/1998/PN.BKL. masing-masing tertanggal 20 Agustus 1998 melalui perantaraan Kantor Lelang Negara Bengkulu.

Bahwa sebagai pedoman dalam menentukan harga jual/lelang atas barang-barang tersebut adalah harga limit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu sedangkan didalam menetapkan harga limit, pihak penjual meminta konfirmasi taksasi harga kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Jadi menurut hemat kami untuk memperoleh kepastian hukum dalam masalah ini sangat berdasar dan beralasan bilamana pihak Pengadilan Negeri Bengkulu selaku penjual ditarik sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara ini.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, cukup beralasan dan cukup bijaksana kiranya apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalam putusannya menolak gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk--Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa-apa yang tertuang didalam Eksepsi diatas mohon dianggap termasuk pula dalam bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan, dan selanjutnya Tergugat IV menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya untuk maksud pembatalan Surat

Keputusan

Keputusan (Risalah Lelang) No. 192/1998-1999 tanggal 6 Oktober 1998, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas.

2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil-dalil Penggugat yang mempersoalkan Risalah Lelang No.192/1998 1999 dalam perkara tata usaha negara ini. Penetapan nilai jual atas aset milik Penggugat yang dilelang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melalui suatu mekanisme pelelangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang Lembaran Negara No. 189 Tahun 1908 jo. Lembaran Negara No. 56 Tahun 1940 sebagaimana kemudian diubah dan ditambah.
3. Bahwa yang bertindak selaku Penjual dalam pelelangan tanggal 6 Oktober 1998 a quo adalah Pengadilan Negeri Bengkulu dengan obyek jual (lelang) berupa 4 (empat) unit mobil Dump Truck Merk Nissan Type CKA 12 E buatan tahun 1992 dan sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang ada diatasnya seluas 1406 M2, SHM No. 00266, Surat Ukur No.219/1990, terletak di Jl. Mahakam No. 2 Kel. Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu.
4. Bahwa perintah untuk melaksanakan pelelangan a quo teruang didalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 03/Eks/LLG/1998/PN.BKL. tanggal 20 Agustus 1998 dan No. 04/Eks/LLG/1998/PN.BKL. tanggal 20 Agustus 1998 dalam rangka memenuhi Grosse Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Hak secara Fiducia No. 16 tanggal 16 Juni 1990 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 23452/1996 tanggal 17 September 1996 yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu dalam surat
suratnya

suratnya No. 121.Da.Ht.04.10-1123 tanggal 24 Agustus 1998 kepada Kepala Kantor Lelang Negara Bengkulu untuk menetapkan hari dan tanggal lelang.

5. Bahwa pihak Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengeluarkan pengumuman lelang atas 2 buah jenis benda yang akan dilelang tersebut diatas yaitu :

- Pengumuman Lelang Pertama melalui Selebaran No. 03/Eks/LLG/1998/PN.Bkl. tanggal 5 September 1998 dan No. 04/Eks/LLG/1998/PN.Bkl. tanggal 5 September 1998 ;
- Pengumuman Lelang Kedua tanggal 21 September 1998 No.03/Eks/LLG/1998/PN.Bkl. dan No.04/Eks/LLG/1998/PN.BKL ter tanggal 21 September 1998.

6. Bahwa syarat-syarat bagi sahnya pelelangan telah dipenuhi oleh pihak Pengadilan Negeri Bengkulu, maka sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Lelang ditetapkan bahwa Kantor Lelang Negara Bengkulu tidak diperkenankan menolak permintaan bantuan lelang yang demikian itu.

7. Sesuai bidang tugas dan kewenangannya, Kantor Lelang Negara Bengkulu tidak mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk menilai apa-apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam surat-surat penetapannya. Didalam hal ini Kantor Lelang Negara Bengkulu telah cukup yakin bahwasanya apa-apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu adalah benar dan berdasar hukum.

8. Bahwa pelelangan a quo dipimpin oleh Juru Lelang dari Kantor Lelang Negara Bengkulu dengan berpedoman pada harga limit yang dibuat/ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai harga jual minimal yang dikehendaki untuk melepas barang-barang yang dilelang.

Penentuan

Penentuan harga limit merupakan kewenangan Pengadilan Nege-
ri Bengkulu selaku Penjual sebagaimana dimaksud pasal 21-
Vendureglement, sedangkan penetapan pemenang lelang oleh
Pejabat/Juru Lelang dilakukan terhadap penawar tertinggi
yang telah mencapai atau melampaui harga limit tersebut.

9. Bahwa harga jual/lelang terhadap 4 unit mobil Nissan mau-
pun tanah berikut bangunan SHM No. 00266 masing-masing se-
besar Rp.95.000.000,- dan Rp.260.000.000,- dalam pelelang-
an a quo merupakan penawaran tertinggi yang diajukan peser-
ta lelang, dan penawaran tertinggi tersebut telah melam-
pau harga limit yang ditentukan, wajar dan sesuai nilai
pasar, maka penetapan harga jual atas barang-barang berge-
rak maupun tidak bergerak tersebut adalah sah dan berdasar
Selain itu pihak Pengadilan Bengkulu selaku Penjual menye-
tujui pelepasan barang-barang dimaksud, dan atas pembayar-
an harga lelangnya tidak ada pihak-pihak yang mengajukan
keberatan.

10. Bahwa hasil pelelangan a quo kemudian dibuatkan Berita aca-
ranya oleh Pejabat/Juru Lelang yang bersangkutan sebagaima
na tertuang didalam Risalah Lelang No.192/1998-1999. Jadi
dari segi yuridis lelang a quo adalah sah, demikian pula
dengan Risalah Lelangnya dibuat secara sah dan berdasarkan
hukum, karenanya tidak dapat dibatalkan vide Yurispruden-
si Mahkamah Agung No.1210 K/Sip/1973 tanggal 19-11-1975.

Dengan demikian dalil-dalil keberatan Penggugat yang mem-
persoalkan masalah penetapan harga jual lelang terhadap 4
unit mobil nissan maupun tanah/bangunan SHM No.00266 yang
dilelang adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

11. Bahwa merupakan hal yang wajar dan berdasar bilamana

Pengadilan

Pengadilan Negeri Bengkulu sebelum menetapkan harga limit meminta konfirmasi taksiran harga terhadap barang-barang yang dilelang kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pejabat/Instansi yang berkompeten guna memperoleh akurasi data dalam menilai barang-barang yang dilelang. Selain itu Pengadilan Negeri Bengkulu tentunya juga memperoleh masukan dari pihak-pihak lainnya, seperti pihak Kreditur maupun Debitur sendiri.

Berdasarkan kewenangannya Pengadilan Negeri Bengkulu selaku Penjual menetapkan harga limit. Jadi bilamana Penggugat mempersoalkan harga jual lelang atas barang-barang jaminan miliknya terlalu rendah atau tidak sesuai dengan taksiran harga menurut versi Penggugat, maka sesuai penjelasan angka 8, 9 dan 10 diatas, sengketa mengenai hal ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri atau setidaknya Penggugat mengikut serta pihak Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara ini.

12. Bahwa dalil-dalil adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat berkenaan dengan nilai barang-barang yang dilelang, selain tidak dilandasai oleh fakta-fakta hukum yang sah bahkan dapat dikatakan bersifat perkiraan atau rekayasa gugat belaka dan uraian-uraian dalam posita gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh petitum gugatannya bilamana diperkenankan dalam pasal 53 Undang undang No 30 Tahun 1986 untuk menuntut ganti rugi, maka sangat wajar dan beralasan bilamana dalil-dalil Penggugat terditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Bengkulu.

Kepala

Kepala Kantor Lelang Negara Bengkulu meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima — (niet ontvankelijk verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menyatakan Risalah Lelang Sengketa Nomor 192/1998-1999 tanggal 6 Oktober 1998 adalah sah dan berharga ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 22 Maret 1999 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 14 April 1999 yang pada pokoknya tetap pada dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya— Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.11 yang telah dimatangkan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

1. P.1 Surat Perjanjian Kredit No. 63 tanggal 4 Oktober-1994 ;
2. P.2 Surat Kuasa No. 64 tanggal 4 Oktober 1994 ;
3. P.3 Surat

3. P.3 Surat Perpanjangan No. 73 tanggal 16 Juni 1994 ;
4. P.4 Surat Perjanjian Kredit No. 107 tanggal 25 Juni-1992 ;
5. P.5 Petikan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu No.357/IIIB/1994 tentang Izin mendirikan Bangunan tanggal 02 Nopember 1994 ;
6. P.6 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 1997 No.SPPT 17.71.020.004.010-0052.0/97-02 tanggal 11-Nopember 1998 (NJOP) ;
7. P.7 Permohonan Kredit dari PT. Bank Buana Indonesia --- tanggal 4 Agustus 1997 ;
8. P.8 Petikan Risalah Lelang No.192/1998-1999, tanggal 6-Oktober 1998 ;
9. P.9 Surat Keterangan No.12/II/N/1998 dari Ichsan Tedjabuana (notaris) tanggal 18 Pebruari 1998 ;
10. P.10 Surat Keterangan No.78/1002/1998, dari Lurah Jalan Gedang tanggal 16 Pebruari 1998 ;
11. P.11 Perobahan No.98 tanggal 14 Nopember 1994 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat masing-masing diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.4, T.II.1 sampai dengan T.II.6, T.III.1 sampai dengan T.III.4 dan T.IV.1 sampai dengan T.IV.31 yang telah dimaterai dengan cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dengan perincian masing-masing Tergugat I sebagai berikut :

1. Surat dari Pengadilan Negeri Bengkulu No.W21.05.HT 04.10-1214 tanggal 12 September 1998 ;

2. T.I.2 Surat



2. T.I.2 Surat Dinas LLAJ Tk. I Bengkulu No.551.21/1030/DL-LAJ-28 tanggal 24 September 1998 ;
3. T.I.3 Surat dari distributor/Agen Mobil Kangoro Motor Bengkulu tanggal 17 September 1998 ;
4. T.I.4 SK. Menteri Perhubungan ;

Untuk Tergugat II sebagai berikut :

1. T.II.1 Surat Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W21. Da.Ht.04.10-1214 tanggal 12 September 1998 perihal mohon hadir untuk menaksir harga ;
2. T.II.2 Surat Perintah Kepala Dinas LLAJ Propinsi Dati I Bengkulu Nomor 1483 Tahun 1998 tanggal 17 September 1998 ;
3. T.II.3 Surat Kepala Dinas LLAJ Propinsi Dati I Bengkulu Nomor 551.2/1030/DLLAJ-28 tanggal 24 September 1998, perihal mohon hadir untuk menaksir harga beserta lampirannya ;
4. T.II.4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor L.1/2/13 tanggal 15 September 1952 ;
5. T.II.5 Surat Menteri Perhubungan Nomor U.5/16/23 tanggal 18 Oktober 1952 ;
6. T.II.6 Surat Menteri Perhubungan Nomor U.5/18/21 tanggal 1 Oktober 1952 ;

Untuk Tergugat III sebagai berikut :

1. T.III.1 1 (satu) set photo laporan penilaian atas obyek milik Yoppie Chandrawinata yang telah dilegalisir di Kantor Pos ;
2. T.III.2 1 (satu) set photo copy SK Kepala Kantor Wilayah III Direktorat Jenderal Pajak Sumbagsel Nomor Kep 07/WPJ/03/BD.05/1998 tanggal 29 Januari 1998 tentang

tentang klasifikasi bumi Kotamadya Bengkulu berikut lampiran klasifikasi kelurahan jalan gedang letak obyek perumahan milik Yoppie Chandrawinata;

3. T.III.3 1 (satu) set photo copy Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.04/1993 tanggal 23 Pebruari 1993 berikut lampirannya tentang penentuan dan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar penge naan Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. T.III.4 1 (satu) lembar photo copy Surat Pemberitahuan Pa jak Terhutang (SPPT) An. PT.BAPINDO PERSERO (seba gai contoh) hasil penilaian yang telah ditetapkan (final) oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bengkulu;

Untuk Tergugat IV sebagai berikut :

1. T.IV.1 Bukti-bukti pembayaran ;
2. T.IV.2 Surat-surat Kantor Lelang Negara Bengkulu ;
3. T.IV.3 Daftar Uang Jaminan ;
4. T.IV.4 Daftar Nama dan Penawaran ;
5. T.IV.5 Surat Penawaran ;
6. T.IV.6 Bukti setor uang Jaminan ;
7. T.IV.7 Penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu ;
8. T.IV.8 FC SKPT ;
9. T.IV.9 Surat Pemberitahuan Lelang ;
10. T.IV.10 Surat No.W21.Da.HT.04.10-1293 ;
11. T.IV.11 Surat No.W21.Da.HT.04.10-1292 ;
12. T.IV.12 Pengumuman Lelang II ;
13. T.IV.13 Pengumuman Lelang I ;
14. T.IV.14 Surat No.W21.Da.HT.04.10-1160 ;
15. T.IV.15 Pengumuman Lelang I ;
16. T.IV.16 Berita Acara Somasi ;
17. T.IV.17 Surat

17. T.IV.17 Surat-surat Panggilan ;
18. T.IV.18 Berita Acara-Berita Acara Eksekusi ;
19. T.IV.19 Berita Acara tanggal 10 Agustus 1998 ;
20. T.IV.20 FC Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar "CV. Pulau Baai Indah" Martoenoes B K., SH. dan PPAT ;
21. T.IV.21 Surat-surat Bank Buana Indonesia ;
22. T.IV.22 Surat-surat Penunjukan ;
23. T.IV.23 Akta Perjanjian Kredit No. 63 ;
24. T.IV.24 Akta Perubahan No. 98 ;
25. T.IV.25 Berita Acara Aanmaning ;
26. T.IV.26 FC BPKB Kendaraan No Pol BD 4758 AA, BD 4738 AA, BD 4728 AA, BD 4748 AA ;
27. T.IV.27 Sertifikat Hak Tanggungan No.03452/96 ;
28. T.IV.28 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.08/IX/CC/1996 ;
29. T.IV.29 Buku Tanah Hak Milik No.00226 ;
30. T.IV.30 Akta Perjanjian Kredit No. 107 ;
31. T.IV.31 Akta Perpanjangan No. 42 ;

Menimbang, bahwa sebelum acara Kesimpulan, Penggugat Prinsipal memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dalam sengketa ini Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan, kemudian para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 18 Mei 1999 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak masing masing mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjukkan dalam Berita Acara yang bersangkutan dan merupakan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan adalah sebagai yang diuraikan Penggugat dalam Surat Gugatan dan Replik yang diajukan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam Jawaban serta Dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing para pihak telah menyampaikan bukti-buktinya serta Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan dalam perkara ini adalah :

1. Penaksiran harga 4 unit kendaraan roda 6 (enam) Merk Nissan Diesel Type CKA 12 E Tahun Pembuatan 1990 yang dibuat oleh Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Bengkulu, yaitu :

- Nomor Polisi BD. 4728 AA ditaksir Rp. 18.865.000,-

- Nomor Polisi BD. 4758 AA ditaksir Rp. 20.160.000,-

- Nomor Polisi BD. 4738 AA ditaksir Rp. 20.300.000,-

- Nomor Polisi BD. 4748 AA ditaksir Rp. 18.900.000,-

Keempat unit kendaraan tersebut adalah milik Penggugat yang

ditaksir

ditaksir Tergugat I berdasarkan informasi harga dari distributor/Agen yang menyatakan harga penjualan tersebut pada tahun 1990 sebesar Rp.70.000.000,- ;

2. Surat tanggal 24 September 1998 Nomor : 551.2/1030/DLLAJ-23 dikeluarkan oleh Tergugat II yang melakukan pemeriksaan teknis terhadap 4 unit kendaraan roda 6 (enam) Merk Nissan Diesel Type CKA 12 E Tahun Pembuatan 1990 milik Penggugat dengan hasil berdasarkan prosentase sebagai berikut :

- Nomor Polisi BD. 4748 AA = 27 %
- Nomor Polisi BD. 4738 AA = 29 %
- Nomor Polisi BD. 4758 AA = 28,8 %
- Nomor Polisi BD. 4728 AA = 26,95 % ;

3. Penilaian obyek Bumi dan Bangunan milik Saudara YOPPIE CHAN DRAWINATA (Penggugat) Jalan Mahakam No. 25 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka Kodya Bengkulu NOP:17.71.020.004.010.0052.0 oleh Tergugat III untuk harga tanah seluas 1.406 M2, kelas 33, NJOP/M2 sebesar Rp.36.000,-total Rp.50.616.000,- untuk harga bangunan rumah seluas 446 M2, kelas 07, NJOP/M2 Rp.429.000,- total Rp.191.334.000,- ;

4. Risalah Lelang Nomor : 192/1998-1999 tanggal 6 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara diatas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan Tergugat-III dan IV juga telah mengajukan eksepsinya, sedangkan Tergugat I dan II tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi
yang

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hasil penilaian Pejabat Fungsional Penilai PBB bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), melainkan hanya berupa hasil kerja yang didasari ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada ilmu khusus Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dengan suratnya Nomor : W21.Da.Ht.04.10-1214 tanggal 12 September 1998 perihal mohon hadir untuk menaksir harga atas tanah seluas 1.406 M2 dengan luas bangunan 517-M2 sebagai salah satu bahan pertimbangan pihak yang berwenang menentukan harga limit obyek yang akan dilelang.

Jadi jelas sekali bahwa hasil penilaian tersebut belum final karena belum mengikat kedua belah pihak dan atau menimbulkan hak dan kewajiban kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Bahwa gugatan salah alamat (Error in subject), Pejabat yang seharusnya digugat atau ditempatkan sebagai pihak Tergugat IV adalah Pejabat yang mengeluarkan Risalah Lelang Nomor: 192/1998-1999 incasu Pejabat Lelang dari Kantor Lelang Negara Bengkulu (Saudara ROIS ASHARI, SH) dan bukan Kepala Kantor Lelang Negara Bengkulu yang nota bene bukan Pejabat yang menerbitkan Risalah Lelang dimaksud (sesuai ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986) ;

3. Bahwa Risalah Lelang Nomor 192/1998-1999 tanggal 6 Oktober 1998 bukan obyek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 karena diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Peradilan incasu Pengadilan Negeri Bengkulu yang

menetapkan

menetapkan dalam surat penetapannya yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menjual lelang barang-barang sengketa milik Penggugat.

Penjualan lelang mana dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tugas justisialnya yang bersifat *jurisdictione volontaire* sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Keputusan (Risalah Lelang) in litis adalah merupakan salah satu keputusan tata Usaha Negara yang dikecualikan dan tidak bisa dijadikan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa Risalah Lelang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) unsur kumulatif yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, karena isi Risalah Lelang a quo pada prinsipnya memuat kesepakatan antara penjual (Pengadilan Negeri Bengkulu) dan pembeli untuk melakukan jual beli lelang atas obyek lelang milik Penggugat yang dilakukan dihadapan dan disahkan oleh Pejabat Lelang. Dalam hal ini, Risalah Lelang Nomor 192/1998-1999 dapat dikatakan lahir dalam ruang lingkup hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

5. Bahwa dilihat dari bentuk dan isinya, Risalah Lelang sebenarnya merupakan suatu Berita Acara tentang telah dilaksanakannya lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang. Dalam kaitan ini Risalah Lelang dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat Notaris sebagai akta pengesahan dalam suatu perbuatan hukum jual beli.

Dari segi fungsinya Risalah Lelang berfungsi sebagai akta transfort yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pendaf
pendaftaran

pendaftaran/peralihan hak atau untuk mempertahankan hak atau sebagai alat bukti hak. Pengujian kebenaran atas fakta atau keabsahan hukumnya hanya dapat dilakukan oleh pengadilan umum ;

6. Bahwa gugatan kurang pihak, sebagai pedoman dalam menentukan harga jual/lelang atas barang-barang tersebut adalah harga limit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu sedangkan didalam menentukan harga limit, pihak penjual meminta konfirmasi taksasi harga kepada Tergugat I, II dan III. Jadi menurut hemat kami untuk memperoleh kepastian hukum dalam masalah ini sangat berdasar dan beralasan bilamana pihak Pengadilan Negeri Bengkulu selaku penjual ditarik sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih jauh tentang eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III dan IV sebagai tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara akan meneliti terlebih dahulu isi obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 menyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa sesuai rumusan pasal tersebut di atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur secara komulatif sebagai berikut :

1. suatu

1. suatu penetapan tertulis ;
2. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. bersifat konkret, individual dan final ;
6. menimbulkan akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dari isi surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan II, Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat tidak memenuhi unsur ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) dari pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, karena surat keputusan a quo belum menimbulkan akibat hukum, belum menimbulkan hak atau kewajiban/belum menimbulkan perubahan hubungan hukum ; Masih memerlukan persetujuan instansi lain in casu Pengadilan Negeri Bengkulu selaku penjual dan belum definitif/masih dapat diubah dan belum menentukan posisi hukum (conform bukti T.IV-7) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat III dan IV tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap eksepsi ini tentang hasil penilaian Pejabat Fungsional Penilai PBB bukan suatu keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) adalah tidak benar, surat keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat III Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat bahwa oleh karena surat keputusan berisi tentang penilaian harga tanah dan bangunan milik Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi surat keputusan tersebut tidak memenuhi unsur ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) dari ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-un-

Undang-undang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga pendapat Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai hal ini seperti diuraikan di atas secara mutatis mutandis dapat diterapkan dalam menilai eksepsi ini, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima ;

2. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV Nomor 3 (tiga) tentang obyek Gugatan Risalah Lelang Nomor 192/1998-1999 tanggal 6 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat bahwa oleh karena surat keputusan a quo berisi tentang telah dilaksanakannya lelang yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara adalah dalam rangka eksekusi dan bukan merupakan putusan dari Kantor Lelang Negara, maka keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat - IV merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dengan berpedoman pada pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Surat Keputusan Tergugat I, II, dan III tidak memenuhi unsur ke 5 (lima) dan ke 6 (enam) dari pasal 1 angka 3 dan eksepsi Tergugat IV Nomor 3 yang mengenai ketidak wenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa obyek gugatan dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, II, III dan IV harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan Tata Usaha Negara telah cukup alasan

alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka oleh karena itu eksepsi-eksepsi yang lain lain nya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang akan diwujudkan dalam pelelangan adalah harga yang patut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan perkara ini terdapat adanya fakta hukum bahwa penafsiran harga yang tidak masuk akal, tidak realistis dan obyektif karena tidak didasarkan pada penilaian secara menyeluruh dari segala segi yaitu keadaan dan kondisi barang, suasana perekonomian, fluktuasi moneter, tajamnya persaingan dibidang usaha yang bersangkutan dengan barang yang hendak dilelang tidak ikut diperhitungkan ;

Menimbang, bahwa agar harga penafsiran dan penentuan harga patokan terendah realistis dan obyektif harus berpedoman kepada beberapa faktor, yaitu :

- a. faktor kepatutan (reasonable), sesuai dengan nilai harga pasaran barang yang hendak dilelang ;
- b. faktor keadaan atau kondisi barang yang hendak dilelang ;
- c. faktor ekonomis, unsur kebutuhan dan persaingan jenis barang yang bersangkutan dalam dunia perekonomian ;

Menimbang, meskipun demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan menilai dan mempertimbangkan lebih jauh, karena kecurangan atau pelelangan telah dilaksanakan secara ceroboh, hal itu hanya dapat dibatalkan melalui suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa karena obyek gugatan yang dikeluarkan

Tergugat

Tergugat I, II dan III tidak memenuhi unsur kelima dan keenam dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan eksepsi Tergugat IV Nomor 3 dinyatakan dapat diterima, maka segala hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara ini sebagai tertera dalam Berita Acara Persidangan yang mengenai pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal-pasal 1 angka 3 dan 4, 77,97 ayat 7, 109 dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan-lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat III dan Eksepsi Tergugat IV Nomor 3 dapat diterima dan dikabulkan ; -----
- Menyatakan Eksepsi Tergugat IV selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.748.000,- (tujuh ratus-empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 25 Mei 1999 oleh kami NORA MUROD,SH. sebagai Hakim Ketua, JAYATAN SIHOMBING, SH. dan MULA HAPOSAN-

MULA HAPOSAN SIRAIT,SH....



MULA HAPOSAN SIRATT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh NORA MUROD, SH. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh MULA HAPOSAN SIRATT, SH. dan KHAIRUDIN NASUTION, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari RABU, tanggal 9 JUNI 1999 dengan dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; _____

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MULA HAPOSAN SIRATT, SH.

NORA MUROD, SH.

Hakim Anggota II,

KHAIRUDIN NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL BAHRI, SH.



Pengambilan Salinan Putusan :

1. Sl. $\frac{15}{6}$ 99 Tersugre III
2. Sl. $\frac{16}{6}$ 99 Tersugre I .
3. Sl. $\frac{16}{6}$ 99 Tersugre W
4. Sl. $\frac{22}{6}$ 99 Tersugre II .
5. Sl. $\frac{17}{6}$ 99 Pengugre .

Bengkalis, 23 JUNI 1999

Panitera,

MAS IRTAM AR.

Nrp. 04004992 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)